



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1825 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26521/436.7.1/2023 Tanggal 19 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Hidayatullah  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : JL.Lidah-Kulon I/58 , RT 1 / RW 2,  
Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Kec. Lakarsantri  
NPSN : 20560788  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Hidayatullah Surabaya 58  
Berdasarkan Akta Notaris : FACHRIA,S.H Nomor 21 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0009490.AH.01.04.Tahun 2016  
Ketua Penyelenggara : Isnomo  
Nama Ketua/Pimpinan : Tuminah S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/612/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 20 September 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 September 2023 sampai dengan 19 September 2026


Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **19 September 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009